

PENGUATAN PENGETAHUAN DAN PENDAMPINGAN PEROLEHAN IJIN CITES UNTUK EKSPOR TANAMAN DILINDUNGI BAGI MITRA PETANI MUDA JAWA TIMUR

Indah Camelia¹, Enny Narwati¹, Lina Hastuti¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

*Corresponding Author: indah.camelia@fh.unair.ac.id

Article Info

Article History:

Received May 28, 2025

Revised June 11, 2025

Accepted June 14, 2025

Keywords:

Farmers;

Protected Flora;

CITES;

Export;

Permits

ABSTRAK

Permasalahan mendasar yang dialami oleh petani mitra adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan memenuhi dokumen persyaratan perdagangan atas perlindungan tanaman dan hewan dilindungi yang diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973. Kurangnya pengetahuan cara ekspor dan persyaratan produk tumbuhan di lindungi menurut CITES, menjadikan mitra melakukan ekspor melalui pasar gelap 'black market'. Akibatnya, harga jual produk menjadi lebih rendah dan kurang terlindunginya kepentingan mitra apabila ada permasalahan dalam pengiriman barang ataupun pembayaran. Selain itu, penjualan melalui pasar gelap hanya mampu dilakukan dalam skala kecil, sehingga kurang mendukung perkembangan bisnis kelompok mitra. Solusi yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra dengan cara penyuluhan mengenai CITES dan workshop pendampingan perolehan ijin CITES secara intensif. Tujuan program untuk meningkatkan kemampuan cara perolehan perijinan CITES mulai dari penyiapan dokumen, pendaftaran dan persyaratan teknis lainnya untuk keperluan ekspor produk mitra mitra secara mandiri di masa depan.

ABSTRACT

The fundamental problem faced by the partner farmers is the lack of knowledge and skills in fulfilling the trade documentation requirements for the protection of endangered plants and animals as regulated by the *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) of 1973. Due to limited understanding of export procedures and the requirements for protected plant products under CITES, the partners have resorted to exporting through the black market. As a result, the selling price of their products becomes lower, and the partners' interests are less protected in case of shipping issues or payment problems. Moreover, sales through the black market can only be conducted on a small scale, which does not support the growth of the partner group's business. The planned solution to address this problem is to enhance the partners' knowledge and skills through outreach on CITES and intensive workshops on obtaining CITES permits. The program aims to improve their capability to independently acquire CITES permits, including preparing documents, registration, and fulfilling other technical requirements for future export of their products.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



How to cite: Camelia, I., Narwati, E., & Hastuti, L. (2025). PENGUATAN PENGETAHUAN DAN PENDAMPINGAN PEROLEHAN IJIN CITES UNTUK EKSPOR TANAMAN DILINDUNGI BAGI MITRA PETANI MUDA JAWA TIMUR. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 170-175. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.3966>

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan bisnis tanaman hias untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Namun, tingginya angka perdagangan ilegal tumbuhan dan hewan langka berpotensi mengancam keberlangsungan spesies tersebut. Penegakan hukum yang belum efektif serta didukung oleh potensi keuntungan besar dari hasil penjualan tersebut, mendorong masih maraknya perdagangan tumbuhan dan hewan yang dilindungi secara tidak resmi (Suprijatna, 2008). Maka dari itu pada Pertemuan tahun 1973 negara-negara di dunia bersepakat membentuk perjanjian internasional yang dinamakan *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)* (Agus Setiawan, 2022). Perjanjian tersebut bertujuan memberikan perlindungan pada spesies dilindungi dengan menetapkan pembatasan perdagangan (Hutton and Dickinson, 2000). CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan tumbuhan dan fauna liar yang dilindungi (Reeve, 2000). Konvensi ini menjadi pedoman dan standar bagi hukum nasional untuk memberikan perlindungan dan penegakan atas tumbuhan dan hewan liar (Zimmerman (2003).

Indonesia telah melakukan ratifikasi pada perjanjian ini dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. Kemudian pada tahun 1997 dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan PP No. 8 Tahun 1999. Kemudian regulasi tersebut di terjemahkan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 sebagai petunjuk pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut sebanyak 919 jenis satwa diantaranya berstatus dilindungi.

Potensi tanaman hias & eksotis Jawa Timur per Oktober 2022 adalah 301.226.425 pohon yang berasal dari lahan 8.380.418 m² (bisnis.com, 2022). Jawa Timur juga berkontribusi sebesar 66% ekspor nasional tanaman hias (bisnis.com, 2022). Jawa timur memiliki 20 jenis tanaman hias dan eksotis yang yang di ekspor di Jatim antara lain Anggrek Pot dan jenis tanaman eksotis lainnya yang merupakan produk dari mitra pengabdian ini.

Mitra program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yaitu : Petani Muda Pangan Sejahtera Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Petani Muda Hortikultura Kabupaten Malang, Petani Milenial Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Mitra telah melakukan budidaya flora yang dilindungi menurut CITES yakni anggrek pot dan tanaman eksotis lainnya yang termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi. Namun, legalitas kegiatan budidaya serta penjualan anggrek tersebut belum dimiliki oleh mitra sehingga kegiatan budidaya dan penjualan hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang terbatas. Minimnya pengetahuan akan persyaratan ijin CITES menjadikan mitra melakukan ekspor melalui pasar gelap '*black market*' dengan harga jual yang lebih rendah dan kurang terlindunginya kepentingan mitra apabila ada permasalahan dalam pengiriman barang ataupun pembayaran. Selain itu, penjualan melalui pasar gelap hanya mampu dilakukan dalam skala kecil, sehingga kurang mendukung perkembangan bisnis kelompok mitra.

METODE PELAKSANAAN

Program utama kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Agustus - Oktober 2024 yang bertepatan di BUMDESMA Griya Anggrek Singosari Malang Kec. Singosari Kabupaten Malang. Mitra dalam program ini adalah anggota kelompok tani : Petani Muda Pangan Sejahtera Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Petani Muda Hortikultura Kabupaten Malang, Petani Milenial Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.. Kegiatan PKM ini dilaksanakan bertempat di ruang pertemuan BUMDESMA Griya Anggrek Singosari. yang ditunjuk menjadi saat ini merupakan BUMDES pertama yang telah memiliki ijin CITES untuk ekspor anggrek di Jawa Timur, sehingga tim bekerja sama dengan BUMDESMA Griya Anggrek Singosari sebagai fasilitator untuk memberikan pendampingan. Bentuk Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan mengenai CITES dan workshop pendampingan pendaftaran ijin CITES.

Metode pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua yaitu: penyuluhan dan pendampingan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan, terbagi menjadi tiga tahapan program, yakni:

1. Tahap Persiapan

Panitia PKM melakukan pertemuan awal yang dimulai pada bulan Agustus 2024 dengan para mitra untuk tujuan mendata peserta potensial yang tidak hanya diberikan pelatihan saja namun juga dapat menjadi trainer untuk kelompok tani masing-masing. Selain itu, dari pertemuan ini akan dipetakan proses yang paling sulit bagi mitra dalam perolehan ijin CITES sehingga pelatihan dapat lebih fokus pada hal tersebut.

2. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan

Kegiatan utama PKM dibagi menjadi 2 jenis kegiatan yaitu penyuluhan dan pendampingan pendaftaran ijin CITES dilaksanakan pada September – Oktober 2024. Kegiatan Penyuluhan dilakukan oleh tim PKM dengan menghadirkan narasumber ahli hukum perdagangan internasional. Pada kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan tujuan menguatkan pengetahuan dan kesadaran mitra akan pentingnya CITES bagi petani. Selanjutnya adalah kegiatan pendampingan pendaftaran CITES, kegiatan kedua ini dilakukan dengan metode workshop pendampingan pendaftaran ijin CITES. Pihak BUMDESMA Griya Anggrek Singosari saat ini telah berhasil memiliki CITES sehingga dapat melakukan ekspor anggrek secara berkala. Berdasarkan pengalaman tersebut maka BUMDESMA Griya Anggrek sebagai instruktur dengan dibantu oleh tim peneliti dalam melakukan pendampingan guna meningkatkan keterampilan mitra untuk dapat melengkapi dan menyiapkan dokumen persyaratan pendaftaran, pengisian formulir dan hal-hal teknis lain yang diperlukan dalam perolehan ijin CITES.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini, panitia PKM melakukan evaluasi atas kegiatan pelatihan dan pendampingan dengan secara berkala menjalin komunikasi dengan mitra secara online, guna memantau perkembangan proses perijinan serta hambatan yang dihadapi mitra dalam memperoleh ijin CITES.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan utama dalam PKM ini adalah penyuluhan dan pendampingan perolehan ijin CITES bagi mitra yaitu Petani Muda Pangan Sejahtera Desa Garu - Nganjuk, Petani Muda Hortikultura Kabupaten Malang, Petani Muda Milenial Desa Kepel - Madiun dengan di fasilitasi oleh tim PKM dan BUMDESMA Griya Anggrek Singosari. Dari hasil pertemuan awal dengan mitra ditemukan bahwa permasalahan yang mendasar dalam perolehan ijin CITES adalah kurangnya pengetahuan serta rumitnya syarat administratif untuk mendapatkan ijin CITES. Meskipun mitra telah memiliki produk yang siap dan layak ekspor berupa produk tanaman dilindungi dan tanaman eksotik. Namun perijinan ekspor juga harus dipenuhi oleh mitra sehingga produk mitra dapat bernilai tinggi karena tidak masuk pasar gelap (*black market*) dan hak mitra sebagai eksportir juga dapat lebih terlindungi. Maka dari itu desain PKM ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan mitra akan pentingnya ijin CITES untuk ekspor tanaman eksotik, dan memberikan pendampingan perolehan ijin CITES.

Kegiatan penyuluhan dalam program PKM bertujuan menguatkan pengetahuan dan kesadaran mitra akan pentingnya CITES bagi petani yang ingin melakukan ekspor flora dan fauna yang dilindungi menurut standar hukum internasional. Metode penyuluhan dilaksanakan dengan target adanya transfer pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan mitra diberikan oleh Dr. Aktieva Tjitrawati yang merupakan dosen dan ahli hukum perdagangan internasional dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Narasumber memberikan materi mengenai CITES secara umum, mengapa persyaratan ini penting dan bagaimana perijinan CITES dapat mendukung bisnis petani untuk dapat melakukan ekspor tumbuhan eksotik khas Indonesia secara sah dan terlindungi.

Narasumber menggunakan media power point yang didesain dengan bahasa sederhana dan diagram alur yang memudahkan peserta untuk mengerti.



Gambar 1. Persetujuan Perdagangan Flora dan fauna dilindungi berdasarkan CITES (Sumber: Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri)

Luaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan mitra mengenai CITES dan perijinan CITES untuk kepentingan mendukung bisnis mereka. Target ini dapat tercapai dengan baik dengan adanya diskusi dua arah yang produktif dari para mitra dan narasumber.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan paparan CITES

Kegiatan kedua adalah pendampingan yang dilakukan dengan metode workshop cara perolehan perijinan CITES. Pihak BUMDESMA Griya Anggrek Singosari akan menjadi fasilitator yakni Agus Sudrikatmo, SH yang merupakan ketua BUMDESMA yang akan dibantu oleh tim

peneliti dalam melakukan pendampingan. Untuk mempermudah penjelasan fasilitator telah melengkapi dengan penjelasan gambar dan contoh berkas yang harus di lengkapi oleh mitra. CITES adalah salah satu dari ijin yang harus dimiliki sebelum melakukan ekspor. Selain CITES untuk dapat mengirimkan barang secara resmi juga diperlukan ijin Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN). khusus untuk memperoleh CITES mitra diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Akta Notaris untuk pendirian badan usaha atau Surat Izin Usaha;
- b) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ataupun dapat diganti dengan Surat Domisili dari Perusahaan;
- c) Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- d) NPWP usaha;
- e) Proposal permohonan baru;
- f) Berita acara yang berisikan persiapan teknis
- g) Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Khusus untuk persyaratan persetujuan dari BKSA, mitra direkomendasikan oleh fasilitator untuk melakukan pengecekan tempat BKSDA yang ditunjuk. Apabila di Kota dan Kabupaten Malang BKSDA yang di tunjuk adalah BKSDA Jember. Selama workshop berlangsung diskusi, pertanyaan, kesulitan baik teknis dan non-teknis telah terjawab dengan baik oleh fasilitator. Bahkan narasumber Agus Sudrikatmo juga berbagi pengalaman serta bagaimana mengatasi permasalahan yang sering kali dihadapi untuk mendapatkan ijin CITES. Setelah mitra memiliki ijin CITES, baru kemudian mengajukan SATS-LN untuk dapat menjual produk angrek pot tersebut untuk ekspor.

Target *outocome* dari kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan mitra untuk dapat melengkapi dan menyiapkan dokumen persyaratan pendaftaran, pengisian formulir dan hal-hal teknis lain yang diperlukan dalam perolehan ijin CITES secara mandiri selanjutnya.



Gambar 3. Kegiatan pendampingan/workshop oleh BUMDESMA Griya Angrek Singosari

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan utama dari program pengabdian adalah penguatan pengetahuan dan keterampilan mitra untuk dapat melakukan mengurus ijin CITES secara mandiri guna keperluan ekspor produk tanaman dilindungi milik mereka. Dengan adanya acuan tersebut diharapkan adanya meningkatkan ekonomi dan produktivitas usaha tanaman angrek pot yang dimiliki mitra. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan dilihat dari hasil diskusi dua arah selama penyuluhan. Selain itu,

selama workshop tingkat partisipasi peserta sangat baik. Hal ini terlihat banyaknya pertanyaan serta sharing permasalahan selama pendaftaran dan pemenuhan oleh peserta selama workshop.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan oleh tim kepada Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas dukungan pendanaan sehingga kegiatan PKM 2024 ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan (2022), Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya, *Indonesian Journal of Conservation*, vol. 11(1) h. 13-21, DOI 10.15294/ijc.v11i1.34532
- Bisnis.com (2022) Peni Widarti, <https://surabaya.bisnis.com/read/20221201/531/1604179/potensi-ekspor-tanaman-hias-jatim-terbuka-luas>
- Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, <https://ditjendaglu.kemendag.go.id/publikasi/persetujuan-ekspor-tumbuhan-alam-dan-satwa-liar-yang-tidak-dilindungi-undang-undang-dan-termasuk-dalam-daftar-cites>
- Hutton and Dickinson (2000) *Endangered Species Threatened Convention: The Past, Present and Future of CITES*. Africa Resources Trust, Routledge, London.
- Reeve (2000) *Policing International Trade in Endangered Species: the CITES Treaty and Compliance Earthscan*: London
- Supriatna, Jatna. (2008), *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zimmerman (2003) The Black Market for Wildlife: Combating Transnational Organized Crime in the Illegal Wildlife Trade Vanderbilt, *Journal of Transnational Law* 36 h. 1657

Peraturan Perundang-Undangan :

- The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973
- Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "convention On International Trade In Endangered species of Wild Fauna and Flora", yang Telah Ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
- Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi